

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DI KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN

Dewanti Malasari, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, email: dewantimalasari@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada masalah standarisasi dan sasaran kebijakan dan sumberdaya yang di pandang kurang efektif. Fokus penelitian tersebut yang coba dibahas menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di kecamatan Tambelan. Berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwa Implementasi kebijakan terumbu karang di Kecamatan Tambelan menyangkut masyarakat kurang sosialisasi, terumbu karang rusak akibat pengeboman, kekurangan dana dan waktu. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar standarisasi dan sasaran diperjelas bukan hanya dengan sebuah catatan peraturan tetapi diperjelas dengan perbuatan dan sikap aparat dalam menerapkan peraturan sehingga tidak mengambang dan dapat di ketahui dan di pahami oleh masyarakat, Sebaiknya pemerintah memberikan sanksi yang lebih berat, perlu dibuat skala prioritas sesuai dengan tingkat manfaat pentingnya tujuan pengelolaan terumbu karang, memberikan alat transportasi yang lebih layak. Adapun fokus tentang sumberdaya baik sumber daya manusia, *financial* dan waktu sebaiknya di tingkatkan agar pelaksanaan implementasi kebijakan terumbu karang menjadi lebih optimal sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai.

Kata kunci: Konservasi Terumbu Karang, Manfaat Terumbu Karang, Pengeboman Terumbu Karang, Sumber Daya Pengawasan, Kendala Waktu-Jarak

ABSTRACT

This study focuses on standardization issues and target policies and resources in view of less effective. The focus of the research is trying to discuss using qualitative methods with case studies in sub Tambelan. Based on the results of the study found that the implementation of the policy on coral reef communities in the District Tambelan concerns and lack of socialization, coral reefs damaged by the bombing, lack of funds and time. Therefore, the researchers recommended that standards and targets to be clarified not only by regulation but a record of actions and attitudes to be clarified with the apparatus so that the rules apply not float and can be known and understood by the public, the government should give more severe sanctions, need to be made priorities according to the importance of the benefits of coral reef management objectives, providing a more viable means of transportation. The focus on resources both human resources, financial and time should be increased so that the implementation of policy implementation coral reefs become more optimal policy goals and targets that can be achieved.

Keywords: Coral Reef Conservation, Benefits Coral Reef, Coral Reef bombing, Resource Control, Time-Distance Constraints

A. PENDAHULUAN

Terumbu karang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan sumberdaya laut ekosistem lainnya. Ekosistem terumbu karang berada pada lingkungan perairan yang dangkal, seperti paparan benua dan gugusan pulau-pulau di perairan tropis dengan keanekaragaman yang tinggi. Dalam dasawarsa terakhir ini, kondisi terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan yang mengkhawatirkan karena adanya berbagai tekanan dan ancaman. Selain disebabkan oleh faktor alam, beberapa penyebab kerusakan terumbu karang juga disebabkan oleh manusia, seperti penangkapan ikan dan biota lain dengan menggunakan bom, potasium dan eksploitasi terumbu karang untuk bahan bangunan.

Terumbu karang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan sumberdaya laut ekosistem lainnya. Ekosistem terumbu karang berada pada lingkungan perairan yang dangkal, seperti paparan benua dan gugusan pulau-pulau di perairan tropis dengan keanekaragaman jenis yang tinggi. Terumbu karang memerlukan perairan yang jernih, dengan suhu perairan yang hangat, gerakan gelombang besar, sirkulasi air yang lancar dan terhindar dari proses sedimentasi. Pada ekosistem ini dijumpai berbagai jenis hewan laut yang hidup.

Gugusan terumbu karang dan ikan-ikan kecil diatas terumbu karang. Didalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 38 Kabupaten Bintan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Menangkap ikan karang dengan menginjak terumbu karang
2. Lego jangkar dilokasi terumbu karang atau kawasan konservasi
3. Kegiatan tertentu yang patut di duga dapat menimbulkan pencemaran atau merusak ekosistem terumbu karang
4. Merusak tanda batas daerah perlindungan laut
5. Membuang limbah domestik di kawasan konservasi laut daerah.

Kurangnya sosialisasi juga mengakibatkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa adanya larangan tentang pengambilan dan perusakan terumbu karang. Begitu pula mereka yang sudah tahu tentang adanya larangan tersebut, juga masih banyak yang belum mengetahui bahwa ada sanksi yang menyertai larangan tersebut.

Kecamatan Tambelan merupakan salah satu wilayah di provinsi Kepulauan Riau yang menjadi lokasi *Coremap*. Hal ini dikarenakan wilayah lautnya yang cukup luas dengan terumbu karang yang menyebar secara merata di sekitar pulau-pulau yang ada diwilayah kecamatan ini mencapai 54 buah. Permasalahan yang terjadi Kecamatan Tambelan mengenai Implementasi Kebijakan Terumbu Karang antara lain : (a) Tampaknya sosialisasi masih kurang, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang kebijakan tersebut. (b) Masih adanya pengeboman. (c) Aparat kekurangan dana untuk patroli. (d) Jarak tempuh Bintan-Tambelan cukup jauh. Tujuan Penelitian adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis keempat permasalahan di atas agar kelestarian terumbu karang dapat diwujudkan melalui kemitraan yang saling mendukung diantara masyarakat dan pemerintah.

B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Menurut Wahab (2006:12) bahwa istilah *policy* (kebijakan) sering kali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar.

Maksud dari teori diatas adalah kebijakan sama juga dengan atau sering disebut dengan program, keputusan, undang-undang dan lainnya.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk melaksanakan kegiatan tertentu, untuk mencapai tujuan yang di lakukan

oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan (Mustpadidjaja,2003: 5).

Berikutnya dari beberapa pengertian kebijaksanaan negara diatas dan dengan mengikuti paham bahwa kebijaksanaan negara itu harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan negara adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Sebagaimana rumusan dari Daniel A. Mazanian dan Paul A.Sabatier (dalam wahab, 2002: 51) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksklusif yang penting atau badan peradilan.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2006:139), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Tachjan, (2003:31) bahwa kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan sasaran serta berbagai macam sarana agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi kedalam program-program yang bersifat operasional. Hakikat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Menurut Dunn (2000: 80) mendefinisikan “Kebijakan merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapai hasilnya. Ini merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang bersifat teoritis. Perhatian pertama pada tahap ini adalah pada pemilihan arah

dan tindakan serta pengamatan bahwa hal tersebut diikuti sampai selesai waktu pelaksanaannya”.

Jadi pembuatan kebijakan bukan hanya buatan dari perintah eksekutif saja. Atau penyerahan dari keputusan pengadilan. Tetapi kebijakan ini harus ditaati oleh semua masyarakat.

Adapun yang menggambarkan konseptual dapat digunakan untuk analisis implementasi program-program pemerintah yang bersifat desentralisasi. Menurut G. Shabbir Cheem dan Denis A. Rondielli (dalam Subarsono 2005: 101) ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni (a)kondisi lingkungan (b)hubungan antar organisasi (c)sumberdaya organisasi untuk implementasi program (d)karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Keberhasilan implementasi menurut Grindle (dalam subarsono 2005: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan (*context of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan mencakup : 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan; 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group, 3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang memberikan bantuan kredit atau bantuan kepada kelompok masyarakat miskin; 4) apakah letak sebuah program sudah tepat; 5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci; dan 6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: 1) Seberapa kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) karakteristik insitusi dan rejam yang sedang berkuasa; 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah dengan metode kualitatif. Alasan menggunakan metode atau pendekatan ini dikarenakan penelitian ini ingin mendeskripsikan serta menjelaskan Standarisasi/sasaran kebijakan dalam implementasi terumbu karang di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Informan dalam penelitian ini: masyarakat dan nelayan. Yang menjadi informan kunci ialah: Camat Tambelan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, KAMLA (Keamanan Laut), Penyuluh *Coremap*.

Teknik pemilihan subjek penelitian digunakan dengan teknik bertujuan (*Purposive Sampling*) maksudnya penentuan subjek penelitian ditentukan kepada orang-orang yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi dihayati dan orang-orang yang masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti,

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini juga ingin mencoba menguraikan atau memfokuskan jawaban-jawaban dari informan.

D. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERUMBU KARANG DI KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN

1. Kurangnya Sosialisasi

Ketidakjelasan standar dan sasaran suatu kebijakan dapat berakibat pada tujuan kebijakan karena akan menjadi kabur dan sulit untuk dicapai. Oleh karena itu dalam penetapan standar dan sasaran haruslah dilakukan dengan tepat. Kekaburan standar sasaran kebijakan ini terjadi pada kebijakan Terumbu Karang di Kecamatan Tambelan, alasan diadakan Pengelolaan Terumbu Karang ini karena ingin melestarikan Terumbu Karang tersebut dari Kepunahan di perairan Kecamatan Tambelan.

Perda Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur tentang pengelolaan terumbu karang di Kecamatan Tambelan sudah di Implementasikan, namun masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui adanya larangan pengambilan/perusakan terumbu karang. Yang mengetahui bahwa ada sanksi itu hanya sebesar 66,76 persen. Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa sosialisasi masalah peraturan pelarangan perusakan terumbu karang itu belum berjalan.

Dari Hasil wawancara dengan Camat Tambelan mengatakan “bahkan di ketahui bahwa sosialisasi tentang Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Terumbu Karang dan Sanksi Bagi perusak terumbu karang belum pernah dilakukan, baik oleh aparat maupun oleh instansi/lembaga lain”

Adapun hasil wawancara dengan penyuluh *Coremap* “Sasaran kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Terumbu Karang di Kecamatan Tambelan, Pengelolaan Terumbu Karang dengan cara yang tidak merusak tetapi diharapkan dan di usahakan karena kondisi Terumbu Karang yang baik akan dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan nelayan, baik itu dari segi mata pencaharian atau dari segi objek wisata”

Sasaran dari Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Terumbu Karang di Kecamatan Tambelan dapat juga di lakukan dengan lebih memfungsikan lembaga-lembaga desa di Kecamatan Tambelan dalam rangka penyampaian aspirasi masyarakat Tambelan. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan Terumbu Karang merupakan salah satu bentuk sederhana untuk membuat Terumbu Karang bertahan hidup.

2. Pengeboman

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang ini di ambil atau di putuskan seiring dalam melestarikan ekosistem Terumbu Karang perlu di pertahankan kelestariannya untuk menjamin kelangsungan pemanfaatan sumberdaya hayati laut dan perairan

Kabupaten Bintan. Maka terumbu karang harus dikembangkan sebagai penunjang pembangunan dan ekonomi daerah baik berupa sumberdaya ikan maupun jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian mengurangi kerusakan laut dan pencemaran laut adalah mengurangi aktivitas masyarakat yang dapat mengurangi potensi sumberdaya ikan, misalnya menangkap ikan dengan bahan kimia yang berbahaya seperti bom, pottasium dan trawl, selanjutnya dengan melakukan pengelolaan terumbu karang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengatakan "Pemerintah juga memberlakukan sanksi kepada masyarakat ataupun nelayan yang merusak ekosistem terumbu karang baik itu berupa penangkapan ikan menggunakan zat kimia bahan peledak atau kegiatan-kegiatan lain yang merusak Terumbu Karang. Sanksi yang diberlakukan apabila merusak ekosistem Terumbu Karang adalah di pidana paling lama 6 bulan atau di denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)"

3. Sumberdaya

Sumberdaya kebijakan ini juga harus tersedia dalam rangka memperlancar administrasi dan pelaksanaan suatu kebijakan keberhasilan proses implementasi juga sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan public sangat sulit untuk diharapkan.

Demikian pula apabila sumberdaya yang tersedia selain sumberdaya manusia. Ini juga perlu diperhitungkan seperti sumberdaya financial dan sumberdaya waktu, karena ketika sumberdaya manusia telah tersedia sedangkan anggaran atau dana untuk operasi kegiatan tidak ada, maka akan menjadi persoalan rumit untuk

merealisasikan apa yang ddituju oleh tujuan kebijakan tersebut. Hal yang sama pada sumberdaya waktu, saat sumber daya manusia giat bekerja dan anggaran dana berjalan dengan baik, akan tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu sempit dan mendesak, maka hal itu pun menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi tersebut.

Secara umum kondisi SDM di Kecamatan Tambelan dalam kategori baik. Hal itu terlihat pada banyaknya penduduk yang lulus SLTA maupun Perguruan Tinggi. Meskipun demikian secara keseluruhan kualitas sumberdaya manusia masih perlu ditingkatkan. Sebagai masyarakat yang tinggal di dekat pantai, masyarakat Kecamatan Tambelan sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Karena itu pendapatan mereka sangat di pengaruhi oleh musim. Pada saat musim ikan pendapatan mereka sangat tinggi begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tambelan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan DANLANAL "financial merupakan hal penting dalam proses pengelolaan serta pengawasan Pengelolaan Terumbu Karang Di Kecamatan Tambelan. Hanya saja besarnya jumlah anggaran tidak dapat disebutkan untuk penelitian ini"

Menurut DANLANAL (Komandan Angkatan Laut) bahwa "dalam melakukan pengawasan memang dana masih minim. Untuk Melaksanakan semua kegiatan pengawasan, dana yang di berikan oleh MABES AL (Angkatan Laut) setempat tidak sampai 100% dari seluruh kegiatan pengawasan dengan dana yang terbatas, pihak AL (Angkatan Laut) hanya bisa melakukan patroli sederhana hanya 4 kali dalam 1 bulan seperti mengamati, mencatat dan melaporkan terjadinya kegiatan kerusakan terumbu karang di kawasan desa dan laut yang menjadi wilayah tugasnya"

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Camat Tambelan Dana yang di peroleh dari instansi teknis masing-masing kantor dan financial di dukung oleh kecamatan "Pemerintah Daerah tidak bisa

bergerak untuk mengawasi rutin karena dana yang ada di rasa tidak mencukupi. Sehingga menyulitkan bagi petugas untuk menunjang proses pengawasan.”

Minimnya dana untuk pengawasan tersebut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Tambelan mengaku tidak mengetahui mengapa bisa demikian, akan tetapi banyak kebutuhan dari Proses Pengelolaan Terumbu Karang juga memerlukan anggaran, jadi pengawasan itu kembali kepada kesadaran masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya financial atau anggaran yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan ini kurang. Hal ini menyebabkan proses implementasi kebijakan mengenai pengelolaan terumbu karang di Kecamatan Tambelan tidak berjalan efektif.

4. Waktu

Selain sumber daya financial, sumber daya waktu juga menjadi aspek penting dalam proses implementasi kebijakan terumbu karang ini. Dimana waktu yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan ini sangat banyak karena dipengaruhi oleh jarak tempuh yang jauh.

Hasil dari wawancara dengan Camat Tambelan mengenai sumberdaya waktunya, yang ada pada daerah tersebut Jarak tempuh Kabupaten Bintan dengan kecamatan Tambelan 2.160 km dengan menempuh perjalanan selama 24 jam menggunakan kapal laut, dan tidak bisa di tempuh dengan jalur darat sebab letak Pulau Tambelan berada di tengah-tengah laut Cina Selatan bagian barat artinya lebih dekat dengan Provinsi Kalimantan Barat. Jarak tersebut dirasa sangat jauh belum lagi cuaca yang tidak mendukung selama perjalanan. Sehingga hal-hal yang berkaitan mengenai proses pengelolaan terumbu karang menjadi tidak efektif dan efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak tempuh yang jauh juga menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan mengenai terumbu karang.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan “Sumberdaya waktu dalam Pengelolaan terumbu karang yang menjadi

Penghambat pengawasan adalah karena keterbatasan waktu kapal hanya 13 hari baru sampai ke Kecamatan Tambelan sedangkan Kapal Patroli yang ada di Kecamatan Tambelan hanya ada satu buah kapal saja,hal ini juga menjadi penghambat pengawasan”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya financial atau anggaran yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan ini kurang. Hal ini menyebabkan proses implementasi kebijakan mengenai pengelolaan terumbu karang di Kecamatan Tambelan tidak berjalan efektif.

E. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil analisis yang Peneliti lakukan, maka ada 4 (empat) kesimpulan dan rekomendasi yang dapat penulis sampaikan yakni:

1. Standarisasi dan sasaran kebijakan terlihat belum terlihat maksimal, karena tujuan dari kebijakan terumbu karang itu masih belum banyak yang di mengerti oleh masyarakat dan masih banyak nelayan yang tidak sependapat dengan adanya Perda No 12 Tahun 2008, karena merasa dirugikan dengan keterbatasan wilayah untuk menangkap ikan. Selain itu sosialisasi sudah dilaksanakan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui Perda No 12 Tahun 2008 serta sanksi yang menyertainya. Standar dan sasaran kebijakan agar lebih diperjelas bukan hanya dengan sebuah catatan peraturan akan tetapi diperjelaskan dengan perbuatan atau sikap aparat dalam menerapkan semua norma yang ada sesuai peraturan sehingga tidak mengambang dan dapat di ketahui serta di pahami oleh masyarakat khususnya Kecamatan Tambelan.
2. Menangkap ikan dengan bahan kimia yang berbahaya seperti bom, pottasium dan trawl, selanjutnya dengan melakukan pengelolaan terumbu karang. Sebaiknya pemerintah memberikan sanksi yang lebih berat kepada masyarakat yang melakukan pengeboman.

3. Dari sudut sumber daya manusia karena hidup di lingkungan perairan, mayoritas mata pencaharian sebagai nelayan, walaupun pendapatan mereka sangat dipengaruhi oleh musim, banyak yang mengalami kesulitan keuangan, sumberdaya financial dan waktu minimnya anggaran/danalah yang menjadi penghambat pengawasan pengelolaan terumbu karang dan jarak tempuh material dari Kecamatan Tambelan dengan Kabupaten Bintan. Peneliti menyarankan untuk sumber daya baik sumber daya manusia, finansial dan waktu sebaiknya ditingkatkan agar pelaksanaan implementasi kebijakan terumbu karang ini menjadi lebih optimal sehingga tujuan serta sasaran kebijakan dapat tercapai. Oleh karena itu perlu dibuat skala prioritas sesuai dengan tingkat manfaat pentingnya tujuan pengelolaan terumbu karang.
4. Waktu yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan ini sangat banyak karena dipengaruhi oleh jarak tempuh yang jauh. Sebaiknya pemerintah memberikan alat transportasi yang lebih layak.

F. REFERENSI

- Dunn Wiliam N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edward, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tajchan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Pengantar Kebijakan Negara*. Jakarta: Rhimena Cipta.
- Sutopo, Heribertus. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta: UNS Press.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Dewanti Malasari
 NIM / Periode lulus : E2U08020
 Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi
 E-mail address/HP : dewantimalasari@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (**):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TERPUNBU KARANG
DI KECAMATAN TAMBEAH KABUPATEN BINTAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
 Pengelola Jurnal

NIP.

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal: 01 Mei 2013

(Dewanti Malasari)
 nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).